



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI

NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANGLI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman agar terwujud penyelenggaraan urusan pemerintahan yang efektif dan efisien perlu melakukan inventarisasi Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - b. bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI
dan
BUPATI BANGLI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN
PEMERINTAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bangli.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
7. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
8. Urusan Pemerintahan Umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.
9. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
10. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau desa serta dari pemerintah kabupaten kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

BAB II
URUSAN PEMERINTAHAN
Bagian Kesatu
Klasifikasi Urusan Pemerintahan
Pasal 2

- (1) Urusan pemerintahan daerah terdiri atas urusan pemerintahan konkuren dan Urusan Pemerintahan Umum.
- (2) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Urusan Pemerintahan Konkuren yang diserahkan ke Daerah dijadikan dasar untuk :
 - a. menetapkan produk hukum daerah dan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah;
 - b. penyusunan/penyempurnaan kelembagaan Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerah;
 - c. penempatan personil sesuai kapasitas/keahlian dan persyaratan administratif;
 - d. perencanaan dan penetapan pelayanan yang prioritas dan esensial berdasarkan kondisi dan kemampuan Daerah yang harus dilaksanakan/disediakan;
 - e. perencanaan dan penyusunan alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau menjadi salah satu kriteria penetapan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Bagi Hasil; dan
 - f. secara keseluruhan menjadi tolok ukur dalam penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan otonomi daerah.
- (4) Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.

Bagian Kedua
Urusan Pemerintahan Konkuren
Pasal 3

- (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar.

Pasal 4

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi :
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi :
 - a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;

- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olahraga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

- (3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi :
- a. perikanan;
 - b. pariwisata;
 - c. pertanian;
 - d. kehutanan;
 - e. energi dan sumber daya mineral;
 - f. perdagangan;
 - g. perindustrian; dan
 - h. transmigrasi.

Pasal 5

Sub dan sub sub Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang bersifat Wajib dan Pilihan, Pemerintah Daerah berpedoman pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, Pemerintah belum menetapkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria penyelenggara pemerintahan daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 7

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar wajib berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Bagian Ketiga Urusan Pemerintahan Umum Pasal 8

- (1) Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) meliputi :
 - a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan

- keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal regional, dan nasional.
- d. penanganan konflik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada diwilayah kabupaten untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

- (2) Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati dan dibantu oleh instansi vertikal.
- (3) Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum, Bupati bertanggung jawab kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah di Daerah.
- (4) Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (5) Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum pada tingkat kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada Camat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN Pasal 9

Penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren berdasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas dan kepentingan strategis nasional, dengan kriteria :

- a. urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam daerah;
- b. urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam daerah;
- c. urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah; dan
- d. urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan konkuren, Pemerintah Daerah dapat :

- a. menyelenggarakan sendiri; dan
- b. menugaskan sebagian Urusan Pemerintahan kepada Pemerintahan Desa berdasarkan azas tugas pembantuan.

Pasal 11

Penugasan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. disertai dengan perangkat, pembiayaan dan sarana dan/atau prasarana yang diperlukan; dan
- b. diprioritaskan bagi Urusan Pemerintahan yang berdampak lokal dan/atau berhasil guna dan berdaya guna apabila penyelenggaraannya diserahkan kepada Pemerintahan Desa.

BAB IV
PENDANAAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (3) Administrasi pendanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V
KERJASAMA WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN
Pasal 13

- (1) Kerjasama wajib merupakan kerjasama antar daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan :
 - a. yang memiliki eksternalitas lintas daerah;
 - b. penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
- (2) Kerjasama wajib sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup :
 - a. kerjasama antar daerah provinsi;
 - b. kerjasama antara daerah provinsi dan daerah kabupaten dalam wilayahnya;
 - c. kerjasama antara daerah provinsi dan daerah kabupaten dari provinsi yang berbeda;
 - d. kerjasama antar daerah kabupaten/kota dari daerah provinsi yang berbeda; dan
 - e. kerja sama antar daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi.
- (3) Dalam hal kerjasama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d tidak dilaksanakan oleh Daerah, Pemerintah Pusat mengambil alih pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dikerjasamakan.
- (4) Dalam hal kerjasama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tidak dilaksanakan oleh Daerah, Gubernur sebagai wakil pemerintah di Daerah mengambil alih pelaksanaannya.
- (5) Biaya pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diperhitungkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (6) Dalam melaksanakan kerjasama wajib, daerah yang berbatasan dapat membentuk sekretariat kerjasama.
- (7) Sekretariat kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertugas memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan kerjasama antar daerah.
- (8) Pendanaan sekretariat kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing.
- (9) Daerah dapat membentuk asosiasi untuk mendukung kerjasama antar daerah.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerjasama diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PERSELISIHAN URUSAN PEMERINTAHAN Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan antar daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah menyelesaikan perselisihan dimaksud.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan antar daerah provinsi, antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota di wilayahnya, serta antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya, Menteri menyelesaikan perselisihan dimaksud.
- (3) Dalam hal Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah tidak dapat menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanganannya dilakukan oleh Menteri.
- (4) Keputusan Menteri berkaitan dengan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penanganan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian perselisihan antar daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

BAB VIII PERAN CAMAT Pasal 17

- (1) Camat diangkat oleh Bupati dari Aparatur Sipil Negara yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum, sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini;
 - b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 - h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, huruf b sampai dengan huruf h dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pelaksanaan tugas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dibebankan kepada

yang menugasi.

- (4) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (5) Pelimpahan kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada kecamatan yang bersangkutan.
- (6) Pelimpahan kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

BAB IX PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN Pasal 18

- (1) Untuk mendukung kemampuan dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan, Pemerintah Daerah mendapatkan pembinaan dari Pemerintah.
- (2) Dalam hal pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah melimpahkan kewenangannya kepada gubernur untuk bertindak atas nama Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Daerah.

BAB VI PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN Pasal 19

- (1) Pembagian Urusan Pemerintahan konkuren untuk Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Urusan Pemerintahan konkuren yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini menjadi kewenangan tiap tingkatan atau susunan pemerintahan yang penentuannya menggunakan prinsip dan kriteria pembagian Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu mengusulkan kepada Presiden untuk mendapatkan penetapan.
- (4) Perubahan terhadap pembagian Urusan Pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang tidak berakibat terhadap pengalihan urusan pemerintahan konkuren pada tingkatan atau susunan pemerintahan yang lain dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dan kriteria pembagian Urusan Pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini.

BAB VII MANAJEMEN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN Pasal 20

Substansi urusan yang menjadi kewenangan Daerah dikategorikan dalam :

- a. kewenangan dalam pengelolaan unsur manajemen yang meliputi sarana dan prasarana, personil, bahan-bahan dan metode kerja.
- b. kewenangan dalam penyelenggaraan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian

dan pengembangan, standardisasi, dan pengelolaan informasi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010 Nomor 1 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 3 Nopember 2016

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 3 Nopember 2016

SEKRETARISDAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2016 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI, PROVINSI BALI :
(11, 86/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI

PEMBINA TK.I (IV/b)

NIP.19650210 199503 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN

I. UMUM

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolute dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Daerah Provinsi dengan daerah kabupaten/kota walaupun urusan pemerintahan sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup urusan pemerintahan tersebut. Walaupun daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota mempunyai urusan pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaannya dengan mengacu Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang dibuat oleh Pemerintah.

Disamping urusan pemerintahan konkuren, Daerah juga melaksanakan Urusan pemerintahan umum yang merupakan pelimpahan dari Pemerintah. Urusan pemerintahan umum menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang terkait pemeliharaan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, menjamin hubungan yang serasi berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara serta memfasilitasi kehidupan demokratis. Presiden dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah melimpahkan kepada Gubernur sebagai kepala pemerintahan provinsi dan kepada Bupati/Walikota sebagai kepala pemerintahan kabupaten/kota.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Urusan Pemerintahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Cukup jelas
Huruf k
Cukup jelas
Huruf l
Cukup jelas
Huruf m
Cukup jelas
Huruf n
Cukup jelas
Huruf o

Cukup jelas
Huruf v
Cukup jelas
Huruf q
Cukup jelas
Huruf r
Cukup jelas

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” dalam ketentuan ini adalah pertanggungjawab penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Yang dimaksud dengan “prinsip efisiensi” dalam ketentuan ini adalah penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Yang dimaksud dengan “prinsip eksternalitas” dalam ketentuan ini adalah penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Yang dimaksud dengan “prinsip kepentingan strategis nasional” dalam ketentuan ini adalah penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan negara, implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program strategis nasional dan pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Ayat (9)
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "pengalihan urusan pemerintahan konkuren pada tingkatan atau susunan pemerintahan yang lain" dalam ketentuan ini adalah urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dialihkan menjadi urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota dan sebaliknya, atau urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah provinsi dialihkan menjadi urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota atau sebaliknya.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 9

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 BANGLI NOMOR 11 TAHUN 2016
 TENTANG
 URUSAN PEMERINTAHAN

URUSAN PEMERINTAHAN

A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

NO	SUB URUSAN
1	2
1.	Manajemen Pendidikan : a. Pengelolaan pendidikan dasar. b. Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal
2.	Kurikulum: Penetapan kurikulum muatan local pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.
3.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan: Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah.
4.	Perizinan Pendidikan: a. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
5.	Bahasa dan Sastra: Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah

B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

NO	SUB URUSAN
1	2
1.	Upaya Kesehatan: a. Pengelolaan UKP Daerah dan rujukan tingkat Daerah. b. Pengelolaan UKM Daerah dan rujukan tingkat Daerah. c. Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah .
2.	Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan: a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan. b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah.

3.	<p>Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal. Penerbitan Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT). Penerbitan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan kelas 1(satu) tertentu dan PKRT kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga. Penerbitan Izin Produksi Makanan dan Minuman pada industri rumah tangga. Pengawasan post-market produk makanan-minuman industri rumah tangga
4.	<p>Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan:</p> <p>Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh Kabupaten, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat Kabupaten.</p>

C. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	SUB URUSAN
1	2
1.	<p>Sumber Daya Air(SDA):</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1(satu) Daerah. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) Daerah.
2.	<p>AirMinum:</p> <p>Pengelolaan dan pengembangan SPAM di Daerah.</p>
3.	<p>Persampahan:</p> <p>Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam Daerah.</p>
4.	<p>AirLimbah:</p> <p>Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah.</p>
5.	<p>Drainase:</p> <p>Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah.</p>
6.	<p>Permukiman:</p> <p>Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Daerah.</p>
7.	<p>Bangunan Gedung:</p> <p>Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah Kabupaten, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.</p>
8.	<p>Penataan Bangunan dan Lingkungannya:</p> <p>Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah.</p>
9.	<p>Jalan:</p> <p>Penyelenggaraan jalan daerah.</p>

10.	Jasa Konstruksi: a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi. b. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah. c. Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil). d. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.
11.	Jasa Konstruksi: Penyelenggaraan penataan ruang Daerah.

D. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SUB URUSAN
1	2
1.	Perumahan: a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Daerah. b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah. c. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan. d. Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG).
2.	Kawasan Permukiman: a. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman. b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.
3.	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh: Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah.
4.	Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU): Penyelenggaraan PSU perumahan.
5.	Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman: Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil.

E. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

NO	SUB URUSAN
1	2
1.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum: a. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah. b. Penegakan Perda dan peraturan Bupati. c. Pembinaan PPNS.

2.	Bencana: Penanggulangan bencana.
3.	Kebakaran: a. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah. b. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran. c. Investigasi kejadian kebakaran. d. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

F. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

NO	SUB BIDANG
1	2
1.	Pemberdayaan Sosial: a. Pemberdayaan social KAT. b. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah. c. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah. d. Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah.
2.	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan: Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke Desa/kelurahan asal.
3.	Rehabilitasi Sosial: - Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum.
4.	Perlindungan dan Jaminan Sosial: a. Pemeliharaan anak-anak terlantar. b. Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah.
5.	Penanganan Bencana: a. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana. b. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana.
6.	Taman Makam Pahlawan: Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional.

G.URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

NO	SUB BIDANG
1	2
1.	<p>Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi. Pembinaan lembaga pelatihan kerjaswasta. Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja. Konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil. Pengukuran produktivitas tingkat Daerah.
2.	<p>Penempatan Tenaga Kerja:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelayanan antar kerja di Daerah. Penerbitan izin LPTKS dalam 1(satu) Daerah. Pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah. Perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purnapenempatan) di Daerah. Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah.
3.	<p>Hubungan Industrial:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah.

H.URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK

NO	SUB URUSAN
1	2
1.	<p>KualitasHidupPerempuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelebagaan PUG pada lembagapemerintah tingkat Daerah. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah.
2.	<p>Perlindungan Perempuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah.
3.	<p>Kualitas Keluarga:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah.

4.	Sistem Data Gender dan Anak: Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah.
5.	Pemenuhan Hak Anak (PHA): a. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah. b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah.
6.	Perlindungan Khusus Anak: a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah. b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah. c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah.

I.URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

NO	SUB URUSAN
1	2
1.	Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan Dan Kemandirian: Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah.
2.	Penyelenggaraan Ketahanan Pangan: a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok Atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. b. Pengelolaan cadangan pangan daerah. c. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah provinsi. d. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.
3.	Penanganan Kerawanan Pangan: a. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan. b. Penanganan kerawanan pangan daerah. c. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah.
4.	Keamanan Pangan: Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.

J. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

NO	SUB URUSAN
1	2
1.	Izin Lokasi: Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah.
2.	Sengketa Tanah Garapan: Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah.
3.	Ganti Kerugiandan Santunan Tanah Untuk Pembangunan: Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah.
4.	Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum danTanah <i>Absentee</i> : Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah <i>absentee</i> dalam Daerah.
5.	Tanah Ulayat: Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam Daerah.
6.	Tanah Kosong: a. Penyelesaian masalah tanah kosong dalam Daerah Kabupaten. b. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam Daerah.
7.	Izin Membuka Tanah: Penerbitan izin membuka tanah.
8.	Penggunaan Tanah: Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah.

K.URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

NO	SUB BIDANG
1	2
1.	Perencanaan Lingkungan Hidup: RPPLH daerah.
2.	KajianLingkunganHidup Strategis(KLHS): KLHS untuk KRP daerah.
3.	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup: Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah.
4.	Keanekaragaman Hayati (Kehati): Pengelolaan Kehati daerah.
5.	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3): a. Penyimpanan sementara limbah B3. b. Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah.

6.	Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH): Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
7.	Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH: a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah daerah. b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah.
8.	Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat: Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah.
9.	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat: Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah.
10.	Pengaduan Lingkungan Hidup: Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah.
11	Persampahan: a. Pengelolaan sampah. b. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta. c. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

L.URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	SUB URUSAN
1	2
1.	Pendaftaran Penduduk: Pelayanan pendaftaran penduduk.
2.	Pencatatan Sipil : Pelayanan pencatatan sipil.
3.	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan: a. Pengumpulan data kependudukan. b. Pemanfaatan dan penyajian database kependudukan daerah.

4.	Profile Kependudukan: Penyusunan profile kependudukan daerah.
----	--

M. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	SUB URUSAN
1	2
1.	Penataan Desa: Penyelenggaraan penataan Desa.
2.	Kerja Sama Desa: Fasilitasi kerjasama antar- Desa dalam 1(satu)Daerah.
3.	Administrasi Pemerintahan Desa: Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa.
4.	Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat: a. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat Daerah Kabupaten dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah. b. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat Desa.

N.URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	SUB URUSAN
1	2
1.	Pengendalian Penduduk: a. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk. b. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah.
2.	Keluarga Berencana (KB): a. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal. b. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB(PKB/PLKB). c. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah. d. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kepesertaan ber-KB.

3.	<p>Keluarga Sejahtera:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. b. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
----	--

O.URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

NO	SUB URUSAN
1	2
1.	<p>Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ daerah. b. Penyediaan perlengkapan jalan daerah. c. Pengelolaan terminal penumpang tipeC. d. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir. e. Pengujian berkala kendaraan bermotor. f. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan daerah g. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan daerah. h. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan daerah. i. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah. j. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah. k. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1(satu) Daerah. l. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1(satu) Daerah. m. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksidalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya beradadalam Daerah. n. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaandalam1(satu) Daerah. o. Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah. p. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah.

NO	SUB URUSAN
1	2
2.	<p>Pelayaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha. b. Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Daerah Kabupaten yang bersangkutan. c. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha. d. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam Daerah yang terletak pada jaringan jalan Daerah. e. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam Daerah. f. Penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal. g. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam Daerah. h. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal. i. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan danau. j. Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal k. Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan danau. l. Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal. m. Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal. n. Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal. o. Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal. p. Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal. q. Penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) didalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal.
3.	<p>Penerbangan:</p> <p>Penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.</p>

P.PEMBAGIAN URUSAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	SUB URUSAN
1	2
1.	Penyelenggaraan, Sumber Daya, dan Perangkat Pos, serta Informatika
2.	Informasi dan Komunikasi Publik: Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah.
3.	Aplikasi Informatika: a. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah. b. Pengelolaan <i>e-government</i> di lingkup Pemerintah Daerah.

Q. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

NO	SUB URUSAN
1	2
1.	Badan Hukum Koperasi
2.	Izin Usaha Simpan Pinjam: a. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah. b. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah.
3.	Pengawasan dan pemeriksaan: a. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah. b. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah
4.	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi: Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah.
5.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian: Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah.
6.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi: Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah.

7.	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM): Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
8.	Pengembangan UMKM: Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

R.URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

NO	SUB URUSAN
1	2
1.	Pengembangan Iklim Penanaman Modal: a. Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi Kewenangan Daerah. b. Pembuatan peta potensi investasi daerah.
2.	Promosi Penanaman Modal: Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah.
4.	Pelayanan Penanaman Modal: Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1(satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah.
5.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal: Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah.
6.	Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal: Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah.

S.URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	SUB BIDANG
1	2
1.	Kepemudaan: a. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor daerah, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader daerah. b. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah.

2.	Keolahragaan: a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah. b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah. c. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah. d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah. e. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.
3.	Kepramukaan: Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat Daerah.

T.URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

NO	SUB URUSAN
1	2
1.	StatistikSektoral: Penyelenggaraan statistik sektoral dilingkup Daerah.

U.URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN

NO	SUB URUSAN
1	2
1.	Persandian untuk Pengamanan Informasi: a . Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah. b. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar- Perangkat Daerah.

V.URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKEBUDAYAAN

NO	SUB URUSAN
1	2
1.	Kebudayaan: a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalamDaerah. b. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah. c. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah.

2.	Kesenian Tradisional: Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah.
4.	Sejarah: Pembinaan sejarah lokal.
5.	Cagar Budaya: a. Penetapan cagar budaya peringkat. b. Pengelolaan cagar budaya peringkat. c. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah dalam 1 (satu) Daerah provinsi
6.	Permuseuman: Pengelolaan museum.

W.URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

NO	SUB URUSAN
1	2
1.	Pembinaan Perpustakaan: a. Pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah. b. Pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah.
2.	Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno: a. Pelestarian naskah kuno milik Daerah. b. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah.

X.URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

NO	SUB URUSAN
1	2
1.	Pengelolaan Arsip: a. Pengelolaan arsip dinamis Pemerintah Daerah dan BUMD Daerah. b. Pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh Pemerintahan Daerah, BUMD daerah, perusahaan swasta yang kantor usahanya dalam 1(satu) Daerah, organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah, organisasi politik tingkat Daerah, pemerintahan desa dan tokoh masyarakat tingkat Daerah. c. Pengelolaan simpul jaringan dalam SIKN melalui JIKN pada tingkat daerah.

2.	<p>Pelindungan dan Penyelamatan Arsip:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun. b. Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala. Penyelamatan arsip Perangkat Daerah yang digabung dan/atau dibubarkan, serta pemekaran Kecamatan dan Desa/kelurahan. c. Melakukan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan Daerah. d. Melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan Daerah yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip.
3.	<p>Perizinan: Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan Daerah.</p>

Y. URUSAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	SUB URUSAN
1	2
1.	<p>Perikanan Tangkap:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah. b. Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
2.	<p>Perikanan Budidaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1(satu) Daerah. b. Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan. c. Pengelolaan pembudidayaan ikan.

Z. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

NO	SUB URUSAN
1	2
1.	<p>Destinasi Pariwisata:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan daya tarik wisata Daerah. b. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata Daerah. c. Pengelolaan destinasi pariwisata Daerah. d. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata Daerah.

2.	Pemasaran Pariwisata: Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata.
3.	Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah.
4.	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

AA. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

NO	SUB URUSAN
1	2
1.	Sarana Pertanian: a. Pengawasan penggunaan sarana pertanian. b. Pengelolaan SDG hewan dalam Daerah. c. Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan dalam Daerah. d. Pengawasan obat hewani tingkat pengecer. e. Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam Daerah. f. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1(satu) Daerah.
2.	Prasarana Pertanian: a. Pengembangan prasarana pertanian. b. Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam Daerah. c. Pengembangan lahan penggembalaan umum.
3.	Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner: a. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah. b. Pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Daerah serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah. c. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam Daerah. d. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner. e. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan.
4.	Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian: Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Daerah.

5.	<p>Perizinan UsahaPertanian:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah. b. Penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan. c. Penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, subdistributor) obat hewan
----	---

BB. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN

NO	SUB URUSAN
1	2
1.	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya: Pelaksanaan pengelolaan TAHURA Daerah.

CC.URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

NO	SUB URUSAN
1	2
1.	Minyak dan Gas Bumi: Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah.

DD.URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

NO	SUB URUSAN
1	2
1.	<p>Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan. b. Penerbitan tandadaftar gudang,dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB). c. Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW)untuk: <ol style="list-style-type: none"> 1. penerima waralaba dari waralaba dalam negeri; 2. penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri;dan 3. penerima waralaba lanjutandari waralaba luar negeri. d. Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat. e. Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah. f. Rekomendasi penerbitan PKAPT dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau. g. Penerbitan surat keterangan asal (bagi Daerah Kabupaten yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal).

2.	<p>Sarana Distribusi Perdagangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya.
3.	<p>Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Daerah. Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah Kabupaten dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.
4.	<p>Pengembangan Ekspor:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1(satu) Daerah. Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala Daerah provinsi (lintas Daerah).
5.	<p>Standardisasi dan Perlindungan Konsumen:</p> <p>Pelaksanaan metrologi legal berupatara, teraulang dan pengawasan.</p>

EE. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

NO	SUB URUSAN
1	2
1.	<p>Perencanaan Pembangunan Industri:</p> <p>Penetapan rencana pembangunan industri Daerah.</p>
2.	<p>Perizinan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penerbitan IUI kecil dan IUI Menengah. Penerbitan IPUI bagi industri kecil dan menengah. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah.
3.	<p>Sistem Informasi Industri Nasional:</p> <p>Penyampaian laporan informasi industri untuk:</p> <p>IUI Kecil dan Izin Perluasannya;</p> <p>IUI Menengah dan Izin Perluasannya; dan</p> <p>IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah.</p>

FF.URUSAN BIDANG TRANSMIGRASI

NO	SUB URUSAN
1	3
1.	Perencanaan Kawasan Transmigrasi: Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi di Daerah.
2.	Pembangunan Kawasan Transmigrasi: Penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1(satu) Daerah.
3.	Pengembangan Kawasan Transmigrasi: Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian.

BUPATI BANGLI,

ttd

MADE GIANYAR